

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan impor BBM satu pintu yang menempatkan pengendalian pasokan sebagai pertimbangan utama dalam pengaturan impor BBM non-subsidi, terutama ketika kebutuhan BBM nasional masih tinggi, produksi domestik belum mencukupi, impor menekan neraca migas, dan pasar hilir telah terbuka bagi badan usaha swasta. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu kontruksi hukum yang mendasari pembatasan impor BBM melalui kebijakan satu pintu di Indonesia dan kebijakan impor BBM satu pintu menurut perspektif ekspropriasi tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan impor BBM satu pintu di Indonesia serta menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif ekspropriasi tidak langsung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pengaturan kebijakan impor BBM satu pintu bersumber dari UU Migas, PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan SE Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian negara terhadap pasokan BBM non-subsidi. Lebih lanjut, kebijakan satu pintu apabila dianalisis melalui perspektif ekspropriasi tidak langsung, pembatasan impor yang menyebabkan kelangkaan BBM, berkurangnya pasokan, dan kerugian bagi badan usaha swasta dapat menurunkan manfaat ekonomi dari izin usaha yang telah dimiliki. Dengan demikian, kebijakan satu pintu perlu diterapkan secara proporsional agar tujuan ketahanan energi tidak menghilangkan ruang usaha dan manfaat ekonomi pelaku usaha swasta.

Kata kunci: impor BBM, kebijakan satu pintu, ekspropriasi tidak langsung, pelaku usaha swasta.

ABSTRACT

This study is motivated by the “single-window” fuel import policy, which prioritizes supply control as the primary consideration in regulating non-subsidized fuel imports—particularly when national fuel demand remains high, domestic production is insufficient, imports strain the oil and gas balance of payments, and the downstream market has been opened to private enterprises. Based on this background, this study examines two research questions: the legal framework underlying fuel import restrictions through the single-window policy in Indonesia, and the single-window fuel import policy from the perspective of indirect expropriation. This study aims to identify the basis for the regulation of single-window fuel imports in Indonesia and to analyze this policy from the perspective of indirect expropriation.

This study employs a normative legal research design using both a statutory and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed using a descriptive qualitative method through systematic and teleological interpretation.

The research findings indicate that the legal basis for the “single-window” fuel import policy stems from the Oil and Gas Law, Government Regulation No. 40 of 2025 on National Energy Policy, and Circular Letter No. T-19/MG.05/WM.M/2025 from the Ministry of Energy and Mineral Resources. This policy serves as a state control mechanism over the supply of non-subsidized fuel. Furthermore, when analyzed from the perspective of indirect expropriation, the single-window policy—through import restrictions that lead to fuel shortages, reduced supply, and losses for private businesses—can diminish the economic benefits derived from existing business licenses. Thus, the single-window policy must be implemented proportionally to ensure that the goal of energy security does not eliminate business opportunities or economic benefits for private enterprises.

Keywords: *fuel imports, one-stop policy, indirect expropriation, private businesses.*